



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Isack Ramos Rumsayor alias Ramos.
2. Tempat lahir : Jayapura.
3. Umur/Tanggal lahir : 19/7 Mei 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Cenderawasih, Kelurahan Remu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.SP-Kap/18/V/2020/Sat Res Narkoba.

Terdakwa Isack Ramos Rumsayor als Ramos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020.

Terdakwa Isack Ramos Rumsayor als Ramos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020.

Terdakwa Isack Ramos Rumsayor als Ramos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020.

Terdakwa Isack Ramos Rumsayor als Ramos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020.

Terdakwa Isack Ramos Rumsayor als Ramos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Isack Ramos Rumsayor als Ramos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020.

Terdakwa Isack Ramos Rumsayor als Ramos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020.

Terdakwa Isack Ramos Rumsayor als Ramos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.

Terdakwa Isack Ramos Rumsayor als Ramos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa Isack Ramos Rumsayor als Ramos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Moch. Yan Dilen, SH berdasarkan Penetapan no.326/Pen.Pid/2020/PN Son.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISACK RAMOS RUMSAYOR ALS RAMOS, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman," sebagaimana diatur Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISACK RAMOS RUMSAYOR ALS RAMOS dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (Dua Puluh) Bungkus Plastik Besar Warna Bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja.

- 18 (Delapan Belas) Bungkus plastik besar Warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja.

Telah dimusnahkan pada tahap Penyidikan dan sisa 1(satu) Bungkus palstik besar warna bening berisikan narkotika Jenis Ganja sisa dipakai dalam pembuktian.

- 1 (satu) Unit handphone Samsung J2 warna hitam silver dengan nomor gsm 085243575434.

- 1 (satu) Lembar lebel barang kargo.

- 4 (empat) Buah plastik warna hitam dibungkus platban.

- 2 (dua) Karton yang berisikan pinang dan sirih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit motor Honda Vario warna putih dengan nomor rangka MH1KF4118KK486466.

Dikembalikan Kepada pemilik yang berhak.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Ia Terdakwa ISACK RAMOS RUMSAYOR Als RAMOS pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar Pukul 10.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jl. Ahmad Yani tepatnya depan kantor PT. Peln Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon "Pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 saksi Richard M Lewakabessy bersama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong Kota mendapat informasi dari informen bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis ganja dari Jayapura melalui pelabuhan, lalu saksi bersama Tim bergegas menuju Pelabuhan dan melakukan pengintaian sesuai dengan informasi yang didapat. Beberapa saat kemudian saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri dari Informen membawa sebuah kardus, lalu saksi bersama Tim mendekat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 19 (sembilan belas) bungkus plastic besar kemasan beras berisi narkotika jenis ganja, 20 (dua puluh) plastic besar warna bening berisi narkotika jenis ganja yang disimpan dalam karton dan ditutupi dengan buah pinang lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sorong Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut..
- Bahwa pada Pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 terdakwa bersama Firdaus (DPO) kemudian Firdaus menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Pelabuhan Sorong dengan mengatakan " saya punya rokok (ganja) mau datang tolong kamu ambil nanti saya kasih barang (ganja) dan uang untuk beli kamu pu handphone" terdakwa awalnya merasa takut namun akhirnya terdakwa bersedia mengambil karena tertarik dengan iming-iming dari Firdaus, kemudian terdakwa menuju ke Pelabuhan bersama Ateng (DPO) untuk mengambil barang narkotika tersebut namun ketika mengambil karton

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis ganja tersebut terdakwa ditangkap dan diamankan bersama barang bukti oleh Petugas Sat Narkoba Polres Sorong Kota.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories BPOM Manokwari LHU-MKWW/20.111.99.05.05.0035.K/OBAT/2020 tanggal 16 Juni 2020 didapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris disimpulkan bahwa sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung cannabinol (CBN) yang identic ditemukan pada tanaman ganja.

- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, menjadi perantara, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter pada Poliklinik Polres Kota pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Pukul 15.00 WIT oleh dr. K FIRMANSYAH OKTAVIANO dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa ISACK RAMOS RUMSAYOR Als RAMOS dengan hasil pemeriksaan, Pemeriksaan THC/ Ganja negative.

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Ia Terdakwa ISACK RAMOS RUMSAYOR Als RAMOS pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar Pukul 10.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jl. Ahmad Yani tepatnya depan kantor PT. Pelni Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 Kg atau 5 batang pohon" pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 saksi Richard M Lewakabessy bersama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong Kota mendapat informasi dari informen bahwa akan ada pengiriman narkoba

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dari Jayapura melalui pelabuhan, lalu saksi bersama Tim bergegas menuju Pelabuhan dan melakukan pengintaian sesuai dengan informasi yang didapat. Beberapa saat kemudian saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri dari Informen membawa sebuah kardus, lalu saksi bersama Tim mendekat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 19 (sembilan belas) bungkus plastic besar kemasan beras berisi narkotika jenis ganja, 20 (dua puluh) plastic besar warna bening berisi narkotika jenis ganja yang disimpan dalam karton dan ditutupi dengan buah pinang lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sorong Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut..

- Bahwa pada Pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 terdakwa bersama Firdaus (DPO) kemudian Firdaus menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Pelabuhan Sorong dengan mengatakan “ saya punya rokok (ganja) mau datang tolong kamu ambil nanti saya kasih barang (ganja) dan uang untuk beli kamu pu handphone” terdakwa awalnya merasa takut namun akhirnya terdakwa bersedia mengambil karena tertarik dengan iming-iming dari Firdaus, kemudian terdakwa menuju ke Pelabuhan bersama Ateng (DPO) untuk mengambil barang narkotika tersebut namun ketika mengambil karton berisi narkotika jenis ganja tersebut terdakwa ditangkap dan diamankan bersama barang bukti oleh Petugas Sat Narkoba Polres Sorong Kota.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories BPOM Manokwari LHU-MKWW/20.111.99.05.05.0035.K/OBAT/2020 tanggal 16 Juni 2020 didapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris disimpulkan bahwa sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung canabinol (CBN) yang identic ditemukan pada tanaman ganja.

- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, menjadi perantara, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter pada Poliklinik Polres Kota pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Pukul 15.00 WIT oleh dr. K FIRMANSYAH OKTAVIANO dokter pemeriksa telah melakukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa ISACK RAMOS RUMSAYOR Als RAMOS dengan hasil pemeriksaan, Pemeriksaan THC/ Ganja negative.

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi RICHARD MARKUS LEWAKABESSY, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis ganja oleh Terdakwa ISACK RAMOS RUMSAYOR;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang bertugas di Resnarkoba Polres Sorong Kota;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja ditemukan pada diri Terdakwa saat saksi bersama teman saksi yaitu sesama anggota Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan di Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Kantor PT Pelni Sorong Kota Sorong pada Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wit terhadap Terdakwa ISACK RAMOS RUMSAYOR dan saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang narkotika jenis ganja sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus yang terbungkus dalam plastik besar kemasan beras dan 20 (dua puluh) narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam plastik besar warna bening;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota dikarenakan adanya informasi dari informan bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 wit akan menjemput barang berupa Narkotika jenis Ganja dijasa pengiriman barang di jalan Ahmad Yani atau tepatnya di Kantor PT Pelni Kota Sorong, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama teman saksi sesama anggota Polisi langsung ketempat kejadian dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik besar kemasan beras berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan didalam dos karton yang ditutupi buah pinang dan 20 (dua puluh) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang disimpan didalam karton yang ditutupi dengan buah sirih yang dikirim melalui jasa pengiriman kapal;

- Bahwa selain saksi ada juga yang mengetahui kejadian tersebut yaitu GUNAWAN AFANDI, AYUB LEBANG dan ANDULLAH;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja ada lagi barang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone samsung J2 warna hitam silver, 1 (satu) lembar lebel barang kargo, 4 (empat) buah plastik warna hitam dibungkus lakban, 2 (dua) karton berisikan pinang dan sirih dan 1 (satu) unit motor honda vario warna putih;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa mengakui bahwa barang jenis narkoba tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa memiliki barang Narkoba jenis Ganja tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GUNAWAN AFANDI, keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis ganja oleh Terdakwa ISACK RAMOS RUMSAYOR;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang bertugas di Resnarkoba Polres Sorong Kota;
- Bahwa Narkoba jenis Ganja ditemukan pada diri Terdakwa saat saksi bersama teman saksi yaitu sesama anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan di Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Kantor PT Peln Sorong Kota Sorong pada Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wit terhadap Terdakwa ISACK RAMOS RUMSAYOR dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang narkoba jenis ganja sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus yang terbungkus dalam plastik besar kemasan beras dan 20 (dua puluh) narkoba jenis ganja yang terbungkus dalam plastik besar warna bening;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota dikarenakan adanya informasi dari informan bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 wit akan menjemput barang berupa Narkoba jenis Ganja di jasa pengiriman barang di jalan Ahmad Yani atau tepatnya di Kantor PT Peln Kota Sorong, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama teman saksi sesama anggota Polisi langsung ketempat kejadian dan langsung melakukan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan kepada Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik besar kemasan beras berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan didalam dos karton yang ditutupi buah pinang dan 20 (dua puluh) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan didalam karton yang ditutupi dengan buah sirih yang dikirim melalui jasa pengiriman kapal;

- Bahwa selain saksi ada juga yang mengetahui kejadian tersebut yaitu RICHARD M. LEWAKABESSY, AYUB LEBANG dan ANDULLAH;
- Bahwa selain narkotika jenis ganja ada lagi barang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone samsung J2 warna hitam silver, 1 (satu) lembar lebel barang kargo, 4 (empat) buah plastik warna hitam dibungkus lakban, 2 (dua) karton berisikan pinang dan sirih dan 1 (satu) unit motor honda vario warna putih;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa mengakui bahwa barang jenis narkotika tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa memiliki barang Narkotika jenis Ganja tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ISACK RAMOS RUMSAYOR alias RAMOS:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis ganja oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota pada senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wit di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan kantor PT Peln Sorong Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi saat Terdakwa berada ditempat kejadian dan adapun Terdakwa berada ditempat kejadian adalah untuk mengambil barang di jasa pengiriman yang dikirim dengan menggunakan kapal laut kemudian setelah barang berada pada Terdakwa dan tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi kemudian oleh anggota Polisi Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang narkotika jenis Ganja sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus yang terbungkus dalam plastik besar

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan beras dan 20 (dua puluh) narkoba jenis ganja yang terbungkus dalam plastik besar warna bening ;

- Bahwa barang narkoba jenis ganja sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus ditemukan didalam dos karton yang ditutupi buah pinang dan narkoba jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus ditemukan didalam dos karton yang ditutupi dengan buah sirih;
- Bahwa pemilik narkoba jenis ganja serta yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut yang dikirim melalui jasa pengiriman kapal laut dari FIRDAUS yang tinggal di Jalan Cendrawasi Kelurahan Remu Utara Kota Sorong;
- Bahwa barang narkoba jenis ganja yang ditangkap tersebut akan dijual oleh FIRDAUS di Sorong;
- Bahwa yang mengambil barang kiriman berupa narkoba jenis Ganja adalah terdakwa dengan ATENG namun saat dilakukan penangkapan ATENG dapat melarikan diri dengan cara melompat;
- Bahwa FIRDAUS akan memberikan uang dan akan membelikan handphone bila Terdakwa telah mengambil barang kiriman tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis ganja pada maret 2020 dan ganja tersebut diberikan oleh FIRDAUS;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan FIRDAUS sejak bulan Februari 2020 dan tinggal bersamanya di jalan Cendrawasi Kelurahan Remu Utara Kota Sorong;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan dari FIRDAUS;
- Bahwa selain ditemukan narkoba jenis ganja pada diri Terdakwa juga disita barang berupa 1 (satu) unit handphone samsung J2 warna hitam silver, 1 (satu) lembar lebel barang kargo, 4 (empat) buah plastik warna hitam dibungkus lakban, 2 (dua) karton berisikan pinang dan sirih dan 1 (satu) unit motor honda vario warna putih;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki barang narkoba jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (Dua Puluh) Bungkus Plastik Besar Warna Bening yang berisikan Narkoba Jenis Ganja.
- 18 (Delapan Belas) Bungkus plastik besar Warna bening yang berisikan Narkoba Jenis Ganja.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dimusnakan pada tahap Penyidikan dan sisa 1(satu) Bungkus plastik besar warna bening berisikan narkotika Jenis Ganja sisa dipakai dalam pembuktian ,

- 1 (satu) Unit handphone Samsung J2 warna hitam silver dengan nomor gsm 085243575434
- 1 (satu) Lembar lebel barang kargo
- 4 (empat) Buah plastik warna hitam dibungkus platban
- 2 (dua) Karton yang berisikan pinang dan sirih
- 1 (satu) Unit motor Honda Vario warna putih dengan nomor rangka MH1KF4118KK486466.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh anggota polisi satuan narkotika Polres Sorong Kota sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wit di Jalan Ahmad yani tepatnya di Depan Kantor PT. Pelni Sorong Kota Sorong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam 2 (dua) karton yang terbungkus, yang kemudian saat dibuka ternyata dalam satu karton tersebut ditemukan narkotika jenis Ganja sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus yang terbungkus dalam plastik besar kemasan beras yang diletakkan dibawah dan ditutupi dengan buah pinang kemudian dalam karton yang lainnya ditemukan 20 (dua puluh) narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam plastik besar warna bening yang diletakkan dibawah dan ditutupi dengan buah sirih;
- Bahwa barang Narkotika jenis Ganja adalah milik dari FIRDAUS kemudian oleh FIRDAUS menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di jasa pengiriman laut kemudian saat barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tepat di Jalan Ahmad yani tepatnya di Depan Kantor PT. Pelni Sorong Kota Sorong Terdakwa ditangkap oleh Polisi satuan narkoba Polres Kota Sorong;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan barang tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang serupa di jasa pengiriman laut dan kedua barang tersebut milik FIRDAUS;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambil adalah Narkotika jenis ganja dan adapun barang tersebut masuk kesorong untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : "Setiap orang" ;
2. Unsur : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Add 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son



dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ISACK RAMOS RUMSAYOR alias RAMOS selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama ISACK RAMOS RUMSAYOR alias RAMOS, dan dipersidangan Terdakwa ISACK RAMOS RUMSAYOR alias RAMOS telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “Setiap siapa” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa ISACK RAMOS RUMSAYOR alias RAMOS sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wit di Jalan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Ahmad Yani depan kantor PT Peln Sorong Kota Sorong Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari satuan narkotika yang antara lain saksi RICHARD M. LAWAKABESSY dan saksi GUNAWAN AFANDI dan adapun Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari satuan narkotika adalah adanya laporan dari informan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 akan menyembut kiriman barang dari Jayapura melalui jasa pengiriman laut, kemudian atas informasi tersebut saksi RICHARD M. LAWAKABESSY dan saksi GUNAWAN AFANDI bersama teman-teman lainnya langsung ketempat kejadian perkara, kemudian saat berada ditempat kejadian perkara Terdakwa benar berada ditempat kejadian dan saat itulah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Polisi, dan saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) karton yang terbungkus, yang kemudian saat dibuka ternyata dalam satu karton tersebut ditemukan narkotika jenis Ganja sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus yang terbungkus dalam plastik besar kemasan beras yang diletakkan dibawah dan ditutupi dengan buah pinang kemudian dalam karton yang lainnya ditemukan 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam plastik besar warna bening yang diletakkan dibawah dan ditutupi dengan buah sirih;

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang mengambil barang kiriman tersebut namun yang menjadi pemiliknya adalah FIRDAUS yang tinggal di Jalan Cendrawasi Kelurahan Remu Utara Kota Sorong dan Terdakwa saat kejadian terjadi hanya diperintahkan oleh pemiliknya yang bernama FIRDAUS dengan imbalan bahwa jika Terdakwa mengambil barang kiriman tersebut, Terdakwa akan dibelikan handphone oleh FIRDAUS;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan juga, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang hendak dijemput di jasa pengiriman laut adalah barang berupa Narkotika jenis ganja dan kemudian Terdakwa juga mengakui bahwa barang narkotika jenis Ganja akan dijual di Kota Sorong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil barang yang sama di jasa pengiriman tersebut yaitu pada bulan Februari tahun 2020 dan kedua saat Terdakwa tertangkap dan dalam mengambil barang tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa disamping pada diri Terdakwa disita barang narkotika jenis ganja, juga disita 1 (satu) unit handphone samsung J2 warna

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam silver, 1 (satu) lembar lebel barang kargo, 4 (empat) buah plastik warna hitam dibungkus lakban, 2 (dua) karton berisikan pinang dan sirih dan 1 (satu) unit motor honda vario warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Pengawas obat dan makanan di Monokwari dengan nomor LHU-MK/20.111.99.05.05.0035/OBAT/2020 tanggal 16 Juni 2020 diperoleh kesimpulan bahwa Sampel Positif merupakan tanaman Ganja (Mengandung Cannabinol (CBN) yang identik ditemukan pada tanaman ganja dan juga berdasarkan keterangan penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian cabang Sorong dengan nomor.225/011640/2020 yaitu berat dari 19 (sembilan belas) bungkus plastik besar kemasan beras yang berisikan yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat seluruhnya 3122,86 gram dan 20 (dua puluh) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat seluruhnya 2697,27 gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa menguasai menguasai narkoba jenis ganja tanpa hak dan melawan hukum dan adapun majelis bekesimpulan bahwa Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum terbukti dikarenakan Terdakwa dalam menguasai barang narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur alternatif dalam dakwaan ini yaitu Terdakwa telah menguasai narkoba jenis ganja maka terhadap unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur alternatif yang didakwakan terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Melanggar pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ISACK RAMOS RUMSAYOR alias RAMOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

- ❖ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa sopan dipersidangan ;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ❖ Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal : 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), atau menurut Tuntutan Pidana/ Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (tahun) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida selama 6 (bulan) bulan penjara (Pasal 148 UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika), akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota bene berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan/ atau denda yang lamanya dan/ besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son



kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Hukum diatas lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu tinggi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 20 (Dua Puluh) Bungkus Plastik Besar Warna Bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja.
- 19 (Delapan Belas) Bungkus plastik besar Warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dimusnakan pada tahap Penyidikan dan sisa 1(satu) Bungkus plastik besar warna bening berisikan narkotika Jenis Ganja sisa dipakai dalam pembuktian.

- 1 (satu) Unit handphone Samsung J2 warna hitam silver dengan nomor gsm 085243575434
- 1 (satu) Lembar lebel barang kargo.
- 4 (empat) Buah plastik warna hitam dibungkus platban.
- 2 (dua) Karton yang berisikan pinang dan sirih.
- 1 (satu) Unit motor Honda Vario warna putih dengan nomor rangka MH1KF4118KK486466.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Isack Ramos Rumsayor alias Ramos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Isack Ramos Rumsayor alias Ramos oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3.---Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4.-----Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 20 (Dua Puluh) Bungkus Plastik Besar Warna Bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja
 - 18 (Delapan Belas) Bungkus plastik besar Warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dimusnakan pada tahap Penyidikan dan sisa 1(satu) Bungkus plastik besar warna bening berisikan narkoba Jenis Ganja sisa dipakai dalam pembuktian ,

- 1 (satu) Unit handphone Samsung J2 warna hitam silver dengan nomor gsm 085243575434

- 1 (satu) Lembar lebel barang kargo

- 4 (empat) Buah plastik warna hitam dibungkus platban

- 2 (dua) Karton yang berisikan pinang dan sirih

Dirampas untuk dimusnahkan ,sedangkan,

- 1 (satu) Unit motor Honda Vario warna putih dengan nomor rangka MH1KF4118KK486466.

Dikembalikan Kepada pemilik yang berhak

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Donald F Sopacua, S.H. , M. Ash, Shiddiqi, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson Butarbutar, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Ash, Shiddiqi, S.H, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Son



Narendro, SH